



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) DAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penetapan Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 41 Tahun 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB), PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 30% (tiga puluh persen);
- (2) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- (3) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan pada 1 (satu) wilayah kabupaten dan kota hasil penerimaan Pajak Air Permukaan yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 2

Bagian penerimaan pemerintah kabupaten dan kota sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1), 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana Pasal 1 ayat (2) dan 50% (lima puluh persen) sebagaimana Pasal 1 ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan perpaduan aspek potensi dan pemerataan yang proporsional berdasarkan rumusan/formula sebagai berikut :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dihitung 70% (tujuh puluh persen) sesuai potensi dan 30% (tiga puluh persen) dibagi rata kepada semua kabupaten/kota;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dihitung 80% (delapan puluh persen) sesuai potensi dan 20% (dua puluh persen) dibagi rata kepada semua kabupaten dan kota;
- c. Pajak Air Permukaan dihitung 50% (lima puluh persen) sesuai potensi dan 50% (lima puluh persen) dibagi rata kepada semua kabupaten dan kota.

Pasal 3

- (1) Alokasi pembagian sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 dihitung berdasarkan rencana penerimaan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- (2) Alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2015 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada target penerimaan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pembagian Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan realisasi penerimaan setiap bulan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c setelah memperhitungkan biaya pemungutan.

Pasal 5

- (1) Perhitungan jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara setiap bulan dan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- (2) Berdasarkan perhitungan dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setiap bulan berdasarkan rekening masing-masing Kabupaten dan Kota;
- (3) Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara diwajibkan membuat laporan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Utara secara periodik melalui Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah disalurkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 6

Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENGOLAH	PARAF
KEPALA SEKSI PERIMBANGAN	
KEPALA BIDANG RETRIBUSI DAN PLL	
SEKRETARIS DINAS PENDAPATAN DAERAH	
KEPALA BIRO HUKUM	
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH	
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BMD	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
 SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL GUBERNUR	
GUBERNUR	MOHON UNTUK DITANDATANGANI

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 12 Februari 2015

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



S. H. SARUNDAJANG

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 6 TAHUN 2015

TANGGAL : 12 FEBRUARI 2015

TENTANG : **PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) DAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KABUPATEN/KOTA	JENIS PAJAK PROVINSI				JUMLAH
		PKB	BBN-KB	PBB-KB	PAP	
1.	MANADO	28,871,262,433	32,364,095,598	61,011,708,498	69,833,048	122,316,899,377
2.	MINAHASA	5,692,354,356	7,977,749,090	10,896,845,145	499,056,108	25,066,004,699
3.	BITUNG	6,939,037,263	8,330,145,900	13,592,284,607	69,833,048	28,931,300,818
4.	SANGIHE	2,283,893,385	2,369,135,215	3,527,449,000	53,100,548	8,233,578,148
5.	TALAUD	1,843,355,265	1,470,060,917	2,574,966,355	52,373,048	5,940,755,585
6.	BOLAANG MONGONDOW	3,603,692,166	5,277,857,841	6,380,971,493	63,675,003	15,326,197,503
7.	MINAHASA SELATAN	3,599,654,628	5,119,679,321	6,372,241,977	53,944,448	15,145,520,374
8.	MINAHASA UTARA	6,533,352,621	9,011,841,569	12,715,158,284	332,920,328	28,593,272,802
9.	TOMOHON	3,837,954,296	4,313,444,033	6,887,467,078	52,469,078	15,091,334,485
10.	SITARO	1,867,373,125	1,586,467,901	2,626,895,106	52,373,048	6,133,109,280
11.	MINAHASA TENGGARA	2,779,109,066	3,412,038,242	4,598,149,402	52,373,048	10,841,669,758
12.	BOLAANG MONGONDOW UTARA	1,994,635,718	2,133,216,859	2,902,048,166	52,373,048	7,082,273,791
13.	KOTAMOBAGU	4,286,399,846	5,802,080,839	7,857,046,291	62,121,548	18,007,648,524
14.	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	2,214,300,910	2,644,360,454	3,376,983,871	52,373,048	8,288,018,283
15.	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	1,940,791,494	1,951,075,769	2,785,632,157	52,373,048	6,729,872,468
	JUMLAH	78,287,166,572	93,763,249,546	148,105,847,429	1,571,191,450	321,727,454,995

PENGOLAH	PARAF
KEPALA SEKSI PERIMBANGAN	
KEPALA BIDANG RETRIBUSI DAN PLL	
SEKRETARIS DINAS PENDAPATAN DAERAH	
KEPALA BIRO HUKUM	
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH	
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BMD	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
 SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL GUBERNUR	
GUBERNUR	MOHON UNTUK DITANDATANGANI

GUBERNUR SULAWESI UTARA


S. H. SARUNDAJANG